



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 87 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Karawang, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang oleh Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS BUPATI KARAWANG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Angka 15, ditambah nomor 3 sehingga keseluruhan Lampiran Angka 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten.

2	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.
3	Statistik sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten

2. ketentuan Lampiran Angka 24 nomor 3 dihapus, sehingga keseluruhan Lampiran Angka 24 menjadi berbunyi sebagai berikut:

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Fungsi Penunjang bidang perencanaan

No	Fungsi Penunjang	Uraian
1	2	3
1	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	A. Perumusan Kebijakan. 1) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten. 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. 3) Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). 4) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri.

		<p>6) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>7) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>8) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>9) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>10) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>11) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>12) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>13) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>14) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p>
--	--	--

		<p>15) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>16) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan skala kabupaten.</p> <p>17) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p> <p>i. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi.</p> <p>1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>2) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>3) Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>4) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>5) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p>
--	--	--

		<p>6) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>7) Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>8) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.</p> <p>9) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>10) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan</p>
2	Penataan Ruang	<p>A. Pengaturan.</p> <p>1) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten dan Kawasan Tertentu;</p> <p>2) Penyusunan dan penetapan standar dan kriteria teknis sebagai operasionalisasi Perda terkait penataan ruang;</p> <p>3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan standar dan kriteria teknis sebagai operasionalisasi Perda terkait penataan ruang.</p>

		<p>B. Pembinaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antar daerah dan koordinasi tingkatan pemerintahan; 2) Sosialisasi perda, standar serta kriteria teknis bidang penataan ruang melalui upaya penyampaian secara interaktif dengan media tatap muka maupun media elektronik; 3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi penataan ruang melalui upaya pendampingan, pengawasan dan pemberian penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang; 4) Pendidikan dan pelatihan dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang; 5) Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan penataan ruang untuk menghasilkan inovasi atau pengembangan implementasi dalam penyelenggaraan penataan ruang; 6) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang mutakhir, efisien dan terpadu;
--	--	---

		<p>7) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;</p> <p>8) Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.</p> <p>9) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.</p> <p>10) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>C. Pelaksanaan.</p> <p>1) Penyusunan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari program pembangunan sektoral dan/atau program pengembangan wilayah/kawasan;</p> <p>2) Perumusan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;</p> <p>3) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah kabupaten;</p> <p>4) Perumusan program SKPD dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;</p>
--	--	--

		<p>5) Pemaduserasian pembangunan bidang penataan ruang antar SKPD, antar daerah dan antar tingkatan pemerintahan;</p> <p>6) Perencanaan pembiayaan program pemanfaatan ruang;</p> <p>7) Penyusunan program pemanfaatan ruang program kawasan strategis;</p> <p>8) Pengintegrasian program pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten dalam RPJPD, RPJMD maupun RKPD Kabupaten;</p> <p>9) Perumusan program pemanfaatan ruang wilayah kawasan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>D. Pengawasan</p> <p>Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah pelaksanaan penataan ruang kabupaten.</p>
3.	Dihapus	

3. Ketentuan Lampiran Angka 25 nomor 3 ditambah huruf j, sehingga keseluruhan Lampiran Angka 25 menjadi berbunyi sebagai berikut:

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian

No	Fungsi Penunjang	Uraian
1	2	3
1	Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)	<ul style="list-style-type: none"> a. pengolahan penyusunan, pengusulan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN; b. pengolahan proses pengadaan calon/pegawai ASN; c. orientasi tugas calon/pegawai ASN; d. pengolahan pemberhentian pegawai ASN; e. pengolahan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN; f. pengolahan jaminan kecelakaan kerja pegawai ASN; g. pengolahan jaminan kematian pegawai ASN. h. Penyusunan bahan dan pengolahan Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen Pegawai ASN.
2	Pengembangan Pegawai ASN	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pola karier pegawai ASN; b. seleksi /penataan/pengisian /mutasi/pemberhentian jabatan ASN; c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antar jenjang pendidikan; b. promosi / kenaikan jabatan ASN; c. mutasi antar perangkat daerah dan antar instansi pusat/daerah; d. seleksi peserta pengembangan kompetensi pegawai ASN (Diklat, seminar, kursus dan sejenisnya);

		<p>e. seleksi/persetujuan/ijin /penugasan mengikuti pendidikan formal;</p> <p>f. seleksi/ujian kemampuan dan kompetensi ASN yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi;</p> <p>g. seleksi/ujian kemampuan dan kompetensi ASN yang akan mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah berdasarkan ijazah yang dimilikinya;</p> <p>h. penilaian kompetensi pegawai ASN;</p> <p>i. penilaian kinerja / prestasi kerja pegawai ASN; dan</p> <p>j. penyelenggaraan pertukaran/pemagangan pegawai ASN.</p>
3	Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN	<p>a. penyelenggaraan proses kenaikan pangkat pegawai ASN;</p> <p>b. pengolahan Sistem Informasi ASN;</p> <p>c. pengolahan data dan dokumen pegawai ASN;</p> <p>d. pengolahan tunjangan, kesejahteraan dan fasilitas pegawai ASN;</p> <p>e. pengolahan proses izin Cuti;</p> <p>f. pengolahan proses pemberian penghargaan dan disiplin pegawai ASN;</p> <p>g. pengolahan jaminan kesehatan pegawai ASN;</p> <p>h. pemberian bantuan hukum bagi pegawai ASN;</p> <p>i. pengolahan proses kenaikan gaji berkala ASN;</p> <p>j. penyusunan pedoman pemberian tambahan penghasilan ASN Daerah dan</p> <p>k. Pembinaan organisasi profesi Korps ASN.</p>

4. Ketentuan Lampiran Angka 28 Nomor 1 huruf i ditambah, nomor 4 huruf x dihapus, nomor 5 huruf m dan n dihapus, nomor 6 huruf o-z dihapus dan ditambahkan huruf aa-jj, diantara nomor 6 dan nomor 8 disisipkan nomor 7 huruf a-aa, nomor 8 dihapus, nomor 13 huruf g, n dan q dihapus, antara angka 11 dengan angka 12 disisipkan angka 11.a, sehingga keseluruhan Lampiran Angka 28 menjadi berbunyi sebagai berikut:

28. SEKRETARIAT DAERAH

C. Fungsi Pendukung Kesekretariatan Daerah

No	Fungsi Pendukung	Uraian
1	2	3
1	Tata Pemerintahan	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penataan Daerah skala kabupaten; b. usulan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota Daerah dalam rangka penataan daerah; c. usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah; d. usulan pembentukan kecamatan; e. pengolahan sistem database penataan Daerah; f. pembentukan asosiasi daerah/badan kerjasama daerah; g. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; h. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi;

		<ul style="list-style-type: none"> i. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar j. harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan; k. penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan; l. harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; m. perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan; n. pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan; o. toponimi dan pemetaan skala kabupaten; p. inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta dan abrasi; q. pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya; r. evaluasi kinerja pemerintah kecamatan; s. pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); t. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pengolahan databasenya;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> u. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); v. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh pemerintah provinsi; w. Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah; dan x. Perjanjian kinerja dan laporan kinerja pemerintah Daerah.
2	Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum	<p>Perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA); b. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati serta Keputusan Sekretaris Daerah; c. Penyusunan Naskah Akademik Raperda; d. Harmonisasi konsepsi produk hukum Daerah dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi; e. Sosialisasi produk hukum Daerah; f. Pendampingan/bantuan hukum penanganan perkara bagi PNS, Perangkat Daerah dan Kepala Desa dalam Perkara Pidana, Perdata/Tata Usaha Negara;

		<p>g. Pendampingan/bantuan hukum penanganan perkara hubungan industrial;</p> <p>h. Pendampingan/bantuan hukum perkara Keterbukaan Informasi Publik (KIP);</p> <p>i. Pendampingan/bantuan hukum perkara mediasi;</p> <p>j. Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan bagi PNS, Perangkat Daerah dan Kepala Desa di Kejaksaan dan/atau kepolisian;</p> <p>k. Inventarisasi dan evaluasi produk hukum Daerah dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>l. dokumentasi produk hukum;</p> <p>m. Peningkatan kesadaran hukum di lingkungan aparatur dan masyarakat;</p> <p>n. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan</p> <p>o. Sosialisasi dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia.</p>
3	Kerjasama Daerah	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <p>a. Kerjasama pemerintah Daerah dengan pihak ketiga/badan usaha atas prakarsa Daerah;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kerjasama pemerintah Daerah dengan pihak ketiga/badan usaha atas prakarsa pihak ketiga/badan usaha; c. Kerjasama pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah (kerjasama antar daerah); d. Kerjasama pemerintah Daerah dengan kementerian/lembaga; e. Inventarisasi potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan; f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Daerah; dan g. Pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
4	Perekonomian Daerah	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perdagangan dalam negeri, luar negeri serta promosi dan investasi bidang perdagangan; b. perlindungan konsumen; c. industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam mesin, elektronik dan aneka industri kecil dan kerajinan. d. kawasan dan/atau zona Industri; e. objek, pengembangan usaha serta sarana dan prasarana pariwisata; f. koperasi dan usaha kecil menengah; g. pertumbuhan sentra usaha kecil daerah;

		<p>h. usaha pasar semi modern;</p> <p>i. perkembangan minimarket modern;</p> <p>j. promosi dan pengembangan penanaman modal dalam negeri;</p> <p>k. ketersediaan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan serta sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah;</p> <p>l. pengelolaan dan pengawasan BUMD dan lembaga keuangan mikro;</p> <p>m. perkembangan kinerja PD, BPR dan PDPK;</p> <p>n. inventarisasi aset perusahaan Daerah;</p> <p>o. evaluasi kinerja perusahaan Daerah;</p> <p>p. rekrutmen dan pemilihan calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusda;</p> <p>q. temu usaha;</p> <p>r. pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);</p> <p>s. promosi dan pengembangan penanaman modal daerah;</p> <p>t. optimalisasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;</p> <p>u. pengamanan harga dasar gabah;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> v. penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah; w. lembaga distribusi pangan masyarakat; x. dihapus; y. informasi dan teknologi, pengembangan SDM serta kelembagaan penyuluhan; z. fasilitasi pengendalian peredaran dan pengelolaan hasil hutan, rehabilitasi dan konservasi serta tata hutan dan wisata Alam; aa. optimalisasi perikanan budidaya dan tangkap; bb. fasilitasi eksplorasi dan eksploitasi serta konservasi dan pemberdayaan bidang kelautan; cc. fasilitasi pertambangan Migas, Umum dan Air Bawah Tanah, pengembangan geologi, penataan wilayah dan konservasi; dan dd. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
5	Administrasi Pembangunan	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. standar satuan harga; b. dihapus; c. dihapus; d. penelitian RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD; e. perencanaan pembangunan; f. penganggaran pembangunan; g. monitoring dan pengendalian pembangunan Daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> h. uji kompetensi dan sertifikasi pekerja konstruksi; i. pembinaan pengawas jasa konstruksi; j. pendataan pengusaha penyedia barang dan jasa; k. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi; l. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi. m. dihapus; n. dihapus. o. laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah sumber dana dari PAD, Provinsi dan Pusat; p. buku informasi pembangunan; q. pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan r. sinergitas pengendalian pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan/atau pusat.
6	Kesejahteraan Rakyat	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Karawang; b. pendistribusian bantuan honor guru TPA, MI, MDA, MTS Dan Guru Ngaji; c. penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dan/atau Tingkat Provinsi/Nasional; d. Forum Komunikasi Umat Beragama; e. Forum Ormas Islam;

		<ul style="list-style-type: none"> f. program Kerja LPTQ dan Sertifikasi Dewan Hakim; g. kegiatan keagamaan tingkat kabupaten/provinsi dan nasional; h. pelaksanaan tugas Majelis Ulama Indonesia; i. Panitia Tetap Hari Besar Nasional/Hari Jadi Karawang; j. pembinaan kepemudaan dan olahraga; k. pengembangan seni dan budaya lokal; l. pengembangan bahasa dan sastra daerah; m. pengembangan kreativitas seni dan budaya; n. sejarah budaya daerah; o. dihapus; p. dihapus; q. dihapus; r. dihapus; s. dihapus; t. dihapus; u. dihapus; v. dihapus; w. dihapus; x. dihapus; y. dihapus; z. dihapus; aa. pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; bb. usaha kesehatan perorangan, usaha kesehatan masyarakat serta usaha kesehatan sekolah;
--	--	---

		<p>cc. pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta jaminan dan perlindungan sosial;</p> <p>dd. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;</p> <p>ee. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</p> <p>ff. ketenagakerjaan dan hubungan industrial;</p> <p>gg. ketransmigrasian;</p> <p>hh. sekretariat kabupaten sehat;</p> <p>ii. pensertifikatan tanah wakaf; dan</p> <p>jj. verifikasi CPCL bansos sesuai bidang tugasnya.</p>
7	Pengadaan Barang /Jasa	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal:</p> <p>Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;</p> <p>a. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;</p> <p>b. Penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa;</p> <p>c. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;</p> <p>d. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;</p> <p>e. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;</p> <p>f. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan</p>

		<p>g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;</p> <p>h. Pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya);</p> <p>i. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;</p> <p>j. Fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;</p> <p>k. Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;</p> <p>l. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>m. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;</p> <p>n. Pengelolaan informasi kontrak;</p> <p>o. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;</p> <p>p. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>q. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;</p>
--	--	---

		<p>r. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan</p> <p>s. Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>t. Pelaksanaan analisis beban kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>u. Pengelolaan personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>v. Pengembangan sistem insentif personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>w. Fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;</p> <p>x. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;</p> <p>y. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan desa;</p> <p>z. Bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan</p> <p>aa. Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.</p>
8	dihapus	dihapus : b. dihapus;

		<ul style="list-style-type: none"> c. dihapus; d. dihapus; e. dihapus; f. dihapus; g. dihapus; h. dihapus; i. dihapus; j. dihapus; k. dihapus; l. dihapus; m. dihapus; n. dihapus; o. dihapus; p. dihapus; q. dihapus; r. dihapus;
9	Rumah Tangga Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor dan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; b. penyediaan peralatan, perlengkapan serta kebersihan kantor dan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; c. penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; d. pembinaan Korsik dan Marching band; e. penyediaan jamuan dalam Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri; f. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/gedung kantor dan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; g. pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional di lingkup Setda dan pimpinan Pemerintah Daerah;

10	Keprotokolan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan upacara-upacara, pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan-pertemuan dinas lainnya; b. penyiapan penerimaan tamu-tamu negara, tamu daerah dan lainnya yang bersifat kedinasan; c. pengaturan akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu negara dan tamu daerah dan tamu lainnya; d. penyiapan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan pemerintah Daerah; e. penyiapan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan pimpinan Daerah; dan f. kerjasama dengan instansi lain di bidang keprotokolan;
11	Tata Usaha Staf ahli Bupati	Pengolahan administrasi ketatausahaan Staf Ahli Bupati.
11 .a	Perlengkapan	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor dan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; b. penyediaan peralatan, perlengkapan serta kebersihan kantor dan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda;

		<ul style="list-style-type: none"> c. penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Setda; d. pembinaan Korsik dan Marching band; e. penyediaan jamuan dalam penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri; f. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/gedung kantor dan kendaraan dinas Bupati, wakil Bupati serta setda; dan g. pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
12	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan surat permohonan bantuan hibah/sosial; b. pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup kabupaten;
13	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	<p>Perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang c. pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan Perangkat Daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> d. pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan UPT daerah; e. rincian tugas Perangkat Daerah; f. Tata Hubungan Kerja (TAHUBJA) Perangkat Daerah; g. Dihapus; h. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP); i. standarisasi sarana kerja, pakaian dinas, tata naskah dinas serta pengaturan hari dan jam kerja dinas; j. kinerja pelayanan publik oleh Perangkat Daerah; k. reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; l. analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah; m. evaluasi jabatan dan syarat jabatan; n. dihapus; o. pembentukan jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Daerah; p. standar kompetensi jabatan; dan q. dihapus;
--	--	---

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.


Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 Desember 2018**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 Desember 2018**



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR : **88** .